

 <p>Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal</p>	PERMOHONAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen 05.01/9988/014 /SPO	No. Revisi 01	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 13 Januari 2025	Ditetapkan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal,  <u>dr. Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc., Sp.An.</u> Pembina Utama Muda (W/c) NIP. 19700309 200312 1 005	
PENGERTIAN	Keberatan informasi publik adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID karena adanya ketidakpuasan terhadap keputusan PPID mengenai permohonan informasi publik		
TUJUAN	Sebagai acuan bagi Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam memberikan tanggapan atas ketidakpuasan yang disampaikan oleh pemohon informasi publik terhadap penolakan permohonan informasi yang diajukan		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik; 5. Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/76 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal; 6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tegal 7. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal 8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 153 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal 		



Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Soeselo Kabupaten Tegal

PERMOHONAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen
05.01/9988/014
/SPO

No. Revisi
01

Halaman
1/3

PROSEDUR

1. Pemohon dapat mengajukan Keberatan informasi kepada atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pelaksana dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan.
2. Ajuan keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID Pelaksana RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung :
 - a. Pengajuan keberatan secara langsung dapat dilakukan dengan ketentuan pemohon datang secara langsung dengan mengisi formulir pengajuan keberatan dan melampirkan identitas diri ke pelayanan informasi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang beralamat Jl. Dr. Sutomo No.63 Slawi Kabupaten Tegal
 - b. Pengajuan keberatan secara tidak langsung dapat dilakukan secara online dengan mengisi formulir yang telah disediakan pada website PPID <https://ppid.rsudsoeselo.com/tatacara-permohonan-keberatan-dan-penyelesaian-sengketa-informasi/> dengan melampirkan identitas diri
3. Persyaratan Pemohon Pribadi/Perseorangan
 - a. Formulir permohonan
 - b. Identitas diri/ KTP
 Persyaratan Pemohon Kelompok Orang
 - a. Formulir permohonan
 - b. Surat Kuasa disertai materai Rp. 10.000 apabila dikuasakan kepada pihak lain
 - c. KTP/ Surat keterangan kependudukan pemberi kuasa
 Persyaratan Pemohon Badan Hukum/Lembaga/Organisasi/ Perusahaan
 - a. Formulir permohonan
 - b. KTP Pemohon Pimpinan badan hukum/lembaga/ organisasi / perusahaan
 - c. Akta notaris/SK dari kemenkumham perihal pembentukan bagi pemohon badan hukum/lembaga/ organisasi/perusahaan
 - d. AD/ART badan hukum/lembaga/organisasi/perusahaan
4. Petugas PPID Pelaksana memberikan nomor pendaftaran keberatan setelah Pemohon Informasi Publik mengisi formulir keberatan.

	<p>5. Petugas PPID Pelaksana wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan yang berisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor registrasi pengajuan keberatan b. Tanggal diterimanya pengajuan keberatan c. Identitas pemohon / kuasa d. Nomor pendaftaran permintaan informasi publik e. Informasi publik yang diminta f. Tujuan penggunaan Informasi g. Alasan pengajuan keberatan h. Alasan penolakan/pemberian i. Hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan <p>6. Atasan PPID Pelaksana harus memberikan keputusan/tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama keputusan/ tanggapan tersebut</p> <p>7. Apabila pengaju sengketa informasi puas atas putusan atasan PPID Pelaksana, maka sengketa selesai</p> <p>8. Apabila pengaju tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi Publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>UNIT TERKAIT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Tata Usaha; 2. Pejabat PPID Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal; 3. Tim PPID Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

